

Mini e-Book



Sejarah **Ibadah Haji** **INDONESIA** **Dari Masa ke Masa**



BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji
2023



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.00
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana

eBook
**Sejarah Ibadah Haji Indonesia
Dari Masa Ke Masa**

Copyright ©2023
Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Pengarah:
Fadlul Imansyah - Kepala BPKH

Penanggung Jawab:
Amri Yusuf - Anggota Badan Pelaksana BPKH

Penyusun
Nurul Qoyimah - Kepala Divisi Humas BPKH
Tim Humas BPKH

Penerbit:
Badan Pengelola Keuangan Haji
Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta – 12940
<https://bpkg.go,id> | email: info@bpkh.go,id

Ukuran: 21x29 cm | Tebal : 38 Halaman
ISBN: -
Cetakan 1: Desember 2023

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr Wb

Berhaji tidak hanya menjadi kewajiban bagi yang mampu, tetapi merupakan keinginan seluruh umat Islam di dunia terutama di Indonesia.

Perjuangan umat Islam dari tanah air menunaikan rukun Islam kelima merupakan kisah perjalanan ibadah yang penuh liku, romansa dan keteguhan hati memenuhi panggilan Allah SWT, Tuhan pemilik Kabah.

Tulisan ini merupakan kontribusi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk bangsa agar dapat merawat memori mengenai sejarah haji di bumi pertiwi.

Seluruh konten yang ditampilkan merupakan hasil riset serta wawancara pelaku sejarah, ulama dan peneliti yang dirangkum menjadi kisah singkat perjalanan haji sejak jaman kerajaan hingga berdirinya BPKH.

Kami persembahkan sebuah karya otentik yang bisa dikenang generasi penerus bangsa.

Badan Pengelola Keuangan Haji

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	iv

Sejarah Ibadah Haji

Di Masa Kerajaan Nusantara	01
-----------------------------------	---------

Sejarah Ibadah Haji

Di Masa Kerajaan Banten dan masa Awal Kolonialisasi	05
--	---------

Sejarah Ibadah Haji

Di Masa Kolonialisme dan Penjajahan	09
--	---------

Sejarah Ibadah Haji

Penipuan Jemaah Haji Herklots	13
--------------------------------------	---------

Sejarah Ibadah Haji

**Karantina Haji di Masa
Penjajahan Belanda15**

Sejarah Ibadah Haji

**Di Masa Kemerdekaan
(1945-1966)17**

Sejarah Ibadah Haji

**Di Masa Orde Baru
.....23**

Sejarah Ibadah Haji

**Di Masa Reformasi
.....26**

Sejarah Ibadah Haji

**Babak baru pengelolaan
Dana Haji30**

Sejarah Ibadah Haji

**Gerak Cepat BPKH
Periode 2022-202733**

Daftar Pustakav

Onlinevi

Wawancaraviii

Daftar Gambar

Gambar 1

Rombongan Haji dengan Unta (koleksi: KITLV)01

Gambar 2

Naskah Lontar Tjarita Parahijangan02
(Koleksi: Museum Nasional)

Gambar 3

Ilustrasi Bratalegawa (Koleksi Istimewa)03 ,

Gambar 4

Ilustrasi Suasana Pelabuhan Cirebon04
(Koleksi: Istimewa)

Gambar 5

Lukisan Masjid Agung Banten Josias C. Rappard05
(1824-1898)

Gambar 6

Rombongan Haji Kerajaan Mancanegara06
(Koleksi: KITLV)

Gambar 7

Lukisan Rombongan Jemaah Haji Mancanegara07
Tiba di Jeddah (Koleksi : KITLV)

Gambar 8

Lukisan Rombongan Haji Khalifah Utsmaniyah08 ,
(Koleksi: Tropenmuseum)

Gambar 9

Rombongan Haji Menunggangi Unta09
Menuju Mekah (Koleksi KITLV)

<i>Gambar 10</i>	
Foto Diri Snouck Hurgronje (Koleksi KITLV)	10
<i>Gambar 11</i>	
Jemaah haji diatas kapal (Koleksi KITLV)	11
<i>Gambar12</i>	
Buku manifes penumpang Herklots (koleksi KITLV)	13
<i>Gambar 13</i>	
Jemaah haji akan menaiki kapal laut (koleksi KITLV)	14
<i>Gambar 14</i>	
Advisor Kesehatan Belanda memeriksa kesiapan pulau Onrust tahun 1918. (Koleksi KITLV)	15
<i>Gambar 15</i>	
Pulau Roebiah / Rubiah di Sabang tahun 1923 (Koleksi Weredculturen)	16
<i>Gambar 16</i>	
Paspor Haji Warga Hindia Belanda (KITLV)	17
<i>Gambar 17</i>	
H.M. Rasjidi - Menteri Agama Pertama R.I (Istimewa)	18
<i>Gambar 18</i>	
Presiden Soekarno bertemu Rombongan Misi Haji 1948 (Koleksi Kemenag)	19
<i>Gambar 19</i>	
Jemaah Haji Pertama Republik Indonesia Tahun 1949 (istimewa)	21
<i>Gambar 20</i>	
Jemaah Haji Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 1949 (Koleksi KITLV)	22

<i>Gambar 21</i> Kapal Laut Terakhir Sebagai Angkutan Haji tahun 1974 (istimewa)	23
<i>Gambar 22</i> Pesawat Martin Air yang Jatuh di Kolombo tahun 1974	24
<i>Gambar 23</i> Ekor Pesawat Garuda Indonesia LL001 Loft Leider	24
<i>Gambar 24</i> Pemberitaan Tragedi Terowongan Mina 1990	25
<i>Gambar 25</i> Ilustrasi Pesawat Garuda Indonesia (Koleksi BPKH)	26
<i>Gambar 26</i> Jemaah Haji Sedang Melakukan Lempar Jumroh (istimewa)	27
<i>Gambar 27</i> Anggito Abmanyu Kepala BPKH 2012-2017	30
<i>Gambar 28</i> K.H Asrorun Ni'am, Ketua MUI Bidang Fatwa	30
<i>Gambar 29</i> Ibadah Haji Tahun 2020 (Kemenag RI)	32
<i>Gambar 30</i> Pelantikan 14 Pimpinan Pejabat BPKH (2022-2027) oleh Presiden Joko Widodo	33
<i>Gambar 31</i> Pelantikan Pimpinan BPKH Periode 2022-2027 (source BPKH)	34
<i>Gambar 32</i> Fadlul Imansyah - Kepala BPKH Periode 2022-2027 (source BPKH)	35

Daftar Tabel

Tabel 1

Jemaah Haji 1888-189412

Tabel 2

**Perkembangan Jumlah
Jamaah Haji dan ongkos
naik Haji 1954-1959**21

Tabel 3

**Dana Aloksai Umat
1998-2014**28

Tabel 4

Lampiran 136

Tabel 5

Lampiran 237

Tabel 6

Lampiran 338

- Q.S Al Hajj:27 -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya:

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”

Ibadah Haji di Masa Kerajaan

A. Haji di Masa Kerajaan Nusantara

Pergi Haji menjadi satu ibadah yang sangat diidamkan umat Islam. Menunaikan rukun Islam ke lima menjadi puncak dari semua hasrat menjalankan perintah Allah sebagai bukti ketundukan padaNya. Hal ini dibuktikan dengan betapa besar perjuangan jemaah haji sejak dulu hingga kini melaksanakan panggilan Allah SWT dengan berbagai cara.



Gambar 1. Rombongan haji dengan unta (koleksi: KILTV)

Jika di era modern ini, calon jemaah haji harus berjuang kesabaran dengan antre hingga puluhan tahun, bahkan beberapa negara seperti Malaysia bisa mencapai lebih 100 tahun¹. Tetapi dahulu kala di era kerajaan nusantara tidak ada antrean keberangkatan, namun perjalanan yang ditempuh sangat berat dan harus memiliki kondisi fisik yang prima. Hal ini karena perjalanan akan ditempuh selama berbulan-bulan bahkan tahunan dengan membelah lautan dilanjutkan berjalan kaki atau menaiki unta hingga ke tanah suci.

Sebelum abad 14 Masehi² tidak ada catatan atau peninggalan yang menunjukan siapa yang pertama kali berhaji. Umumnya berdasarkan cerita dari mulut kemulut (*folklore*). Meski demikian diperkirakan sejak Islam masuk ke Nusantara serta terjadinya interaksi masyarakat dengan pedagang atau ulama asal Gujarat dan

¹ Kompas 23 Juli 2022, jemaah haji Malaysia harus mengantre hingga 141 tahun sejak mendaftar hingga dapat diberangkatkan

² Dien Madjid, Guru besar sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wawancara langsung

Tanah Arab, sudah ada umat Islam yang berangkat ibadah haji menggunakan kapal dagang atau kapal layar yang singgah di pelabuhan-pelabuhan besar di Nusantara seperti Perlak, Aceh.



Gambar 2. Naskah Lontar Tjarita Parahijangan
(Koleksi: Museum Nasional)

Setelah abad ke-14 mulai ada naskah kuno yang menyebutkan bagaimana pergi haji dilakukan oleh raja-raja atau bangsawan tempo dulu. Naskah Tjarita Parahijangan³, dan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari⁴ misalnya; menceritakan sosok "Bratalegawa", sebagai orang Islam pertama di tanah Sunda yang pergi Haji. Ia adalah putra kedua Prabu Pangandipara Marta Jayadewatabrata atau Sang Hyang Bunisora Suradipati penguasa Kerajaan Galuh (1357-1371).

Meskipun bergelar pangeran, namun Bratalegawa adalah seorang saudagar yang memiliki jiwa petualang. Hal inilah yang kemudian membawanya berlayar ke berbagai negeri. Ia mulai mengenal Islam, ketika berinteraksi dengan para pedagang arab di kesultanan Delhi – India. Ia kemudian mengucapkan dua kalimat Syahadat dan menjadi seorang muslim yang taat.

Bratalegawa menikah dengan seorang wanita dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad⁵. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci ia lalu mengganti namanya menjadi Haji Baharuddin Al – Jawi. Selanjutnya Bratalegawa dijuluki sebagai Haji Purwa yang berarti awal mula atau terdahulu

Ketika kembali ke **Kawali**, ibukota kerajaan Galuh sekitar tahun 1337, Bratalegawa mencoba mengislamkan kedua saudaranya Giri Dewanti dan Ratu Banawati. Tetapi keduanya menolak akibat masih kuatnya pengaruh Hindu di kerajaan Galuh.

³ Tjarita parahjangan, teks bahasa sunda asli – Terjemahan bebas pada bab XI

⁴ Sundanese story of hajj in the colonial period: haji hasan mustapa's dangding on the pilgrimage to mecca, Heritage of Nusantara, international journal of religious literature and heritage, 2017, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

⁵ Islamisasi tatar sunda, era kerajaan sukaputa, Puslitbang Kemenag 2017

Bratalegawa akhirnya memilih keluar dari Kawali dan menetap di Caruban Girang (saat ini kabupaten Cirebon) yang masih wilayah Galuh. Disana Haji Purwa menyebarkan ajaran Islam hingga terbentuk komunitas muslim pesisir pertama di wilayah tatar Sunda.

Caruban Girang akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan Islam dengan raja pertama adalah **Pangeran Walangsungsang** (1460-1479)⁶, putra Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang. Walangsungsang adalah seorang muslim juga dikenal sebagai **Ki Somadullah, Haji Abdullah Iman, Pangeran Cakrabuana** dan **Embah Kuwu Sangkan**.

Pangeran Walangsungsang menyingkir dari pusat kerajaan Padjajaran ke caruban girang yang masih wilayah kekuasaan kerajaan Galuh karena tidak suka dengan sikap prabu Siliwangi terhadap sang ibunda. Bersama kedua adiknya **Nyai Mas Rara Santang** dan **Pangeran Raja Sagara**, ia membangun pedukuhan Cirebon (Caruban Nagari), Menjadi Kesultanan Cirebon.

Pada Tahun 1448 **Walangsungsang** dan **Rara Santang** berlayar ke Mekah. Kedua bangsawan Sunda ini hidup di Mekah selama tiga bulan, di bawah bimbingan **Syekh Bayanullah** (saudara Syekh Datuk Kahfi). Atas bimbingan Syekh inilah kemudian mereka menunaikan ibadah haji. Selama di Mekah, dua kakak beradik ini juga mendalami agama Islam.



Gambar 3.
Ilustrasi Bratalegawa (Koleksi Istimewa)

⁶Babad Tjirebon, Koleksi naskah kuno kesultanan Cirebon, perpustakaan nasional 2003



Gambar 4. Ilustrasi Suasana Pelabuhan Cirebon (Koleksi: Istimewa)

Walangsungsang dan Rara Santang kemudian mengambil nama Arab, yakni **Haji Abdullah Iman** serta **Syarifah Mudaim**. Rara Santang menikah dengan seorang amir atau bangsawan setempat bernama Syarif Abdullah, dan berputrakan Syarif Hidayatullah. Kelak putra dari Rara Santang ini berjulukan **Sunan Gunung Jati** dan menjadi Raja di Kesultanan Cirebon pada tahun 1479-1568 menggantikan Prabu Walangsungsang yang mengundurkan diri secara sukarela pada tahun 1479. Dimasa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Walisongo semakin intensif melakukan syiar Islam di tanah Jawa khususnya Pasundan.

Kesultanan Cirebon semakin maju menjadi sebuah kota dengan pelabuhan besar, dan menjadi *melting point* berbagai budaya dan suku mancanegara. Bahkan Laksmamana Cheng Ho (Cheng Hwa) tercatat pernah bertandang ke negeri Cirebon. Umat Islam berangkat haji melalui pelabuhan ini lalu transit di Batavia, Aceh dan Yaman sebelum kemudian tiba di tanah suci Mekah.

B. Haji di Kerajaan Banten dan masa Awal Kolonialisasi

Kedatangan Belanda ke tanah air dimulai dengan datangnya rombongan penjelajah dipimpin **Cornelis de Houtman** pada tahun 1596 di Banten. Ia adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah di Belanda. Disusul kedatangan kongsi dagang VOC pada tahun 1602.



Gambar1.5
Lukisan Masjid Agung Banten Josias C. Rappard (1824-1898).

Berdasarkan Hikayat Hasanuddin⁷ yang merupakan terjemahan bebas dari Hikayat Banten Rante-Rante yang ditulis pada tahun 1662, 1663 dan Sajarah Banten⁸ menyebutkan bahwa dua orang penguasa kerajaan Islam di Nusantara yaitu Sunan Gunung Jati dari Cirebon dan putranya Maulana Hasanuddin yang merupakan Sultan Banten sempat menunaikan ibadah haji bersama-sama.

Perjalanan haji bagi kalangan kerajaan tidak hanya semata untuk menunaikan kewajiban agama, kesempatan ini juga dilakukan sebagai misi diplomatik. Pada masa itu, mereka berupaya untuk mendapat pengakuan dari Amir Mekah⁹ serta menjalin persahabatan ke negara-negara yang disinggahi.

Naskah sejarah Banten pada abad ke 17 Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan utusan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia berkeinginan memajukan negerinya baik dalam bidang politik diplomasi maupun di bidang pelayaran dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain¹⁰.

⁷Hikayat Hasanuddin sebagaimana dikutip dalam Jejak kepemimpinan orang sunda: pemaknaan ajaran dalam naskah carita parahyangan (1580), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

⁸Sajarah Banten I. bait Sinom: 17 Molana Hasanuddin pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama ayahnya. Sekembalinya dari Mekah ia mendirikan kesultanan Banten dan ia dinobatkan sebagai Sultan Banten. Molana Hasanuddin

⁹Wawancara Dien madjid, 2023, Guru Besar Sejarah Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.terkait sejarah ibadah haji di Indonesia dimulai pada masa prakolonialisme hingga Indonesia merdeka

¹⁰Titik Pudjiastuti, menyusuri jejak kesultanan Banten. 137-140

Dalam naskah Babad Banten¹¹ diceritakan, suatu ketika Raja Banten Keempat Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1624-1651) mengirimkan utusannya kepada Sultan Mekah. Para utusan dipimpin oleh Lebe Panji, Tisnajaya, dan Wangsaraja membawa 3 buah buku, yaitu *markum*, *mumtahi* dan *wujudiah* untuk ditanyakan artinya. Mereka datang sambil membawa hadiah berupa pala, cengkeh dan kasturi untuk Sultan Mekah. Hadiah ini diterima dan dibagikan kepada bangsawan.

Sebagai balasan, Sultan Mekah memberi hadiah berupa bendera nabi Ibrahim AS, tirai penutup makam nabi Muhammad SAW dan kiswah penutup Ka'bah. Juga disampaikan arti dari ketiga buku yang ditanyakan Sultan Banten. Kemudian, Sultan Mekah memberi gelar kepada Raja Banten dan putranya. Raja Banten, pangeran Abdulah Kadir diberi gelar Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir. Sedangkan putranya, Pangeran Pekik diberi gelar Sultan Abdul Lama 'Ali Ahmad.

Para utusan Raja Bantenpun kembali dan tiba di kerajaan disambut dengan upacara pembacaan surat Syarif Besar Mekah yang dibaca dengan gaya seperti khutbah Jumat oleh Pekih kerajaan Banten. Sultan Abdul Kadir memberi gelar haji¹² kepada para utusan Banten yang berangkat ke Mekah.



Gambar 6. Rombongan Haji Kerajaan Mancanegara
(Koleksi: KITLV)

Dua puluh tahun kemudian, pada tahun 1671 Kesultanan Banten kembali mengirimkan utusan ke Mekah. Dalam rangka mengirimkan utusan ke Inggris, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan putranya, Sultan Abdul Kahar untuk menemui Syarif Besar Mekah sambil menunaikan ibadah haji. Abdul Kahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji.

¹¹Babad Banten (BB) ditulis pada tahun 1662/63 Masehi oleh penulis yang menamakan dirinya Sandimaya dan Sandisastra. Sebagaimana dikutip oleh Yuyun Juariah dalam menelusuri jejak Islamisasi di tatar sunda. Melalui naskah kuno.

¹²Nanang Saptono, Balai Arkeologi Jawa Barat dalam Latar Belakang Gelar Haji. 2019 Sultan mendapat gelar Abulmafakhir Mahmud, sehingga sebutan sultan menjadi Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir. Tisnajaya kemudian diberi nama Haji Jayasanta dan Wangsaraja diberi gelar Haji Wangsaraja (Djajadiningrat, 1983: 56), sedangkan Lebe Panji tidak diceritakan.

Pada tahun 1630–1670 an, Raja Banten dan Raja Mataram, saling bersaing mengirim utusan ke Mekah. Tujuannya antara lain untuk mencari pengakuan dan meminta gelar sultan. Para raja beranggapan bahwa gelar yang diperoleh dari Mekah akan memberi sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka. Sebetulnya di Mekah tidak ada lembaga resmi yang pernah member gelar kepada penguasa lain. Para raja tersebut beranggapan bahwa Syarif **Besar** yang melayani **Haramain (Mekah dan Madinah)** memiliki wibawa spiritual atas seluruh *Dar al-Islam*¹³.

Rombongan dari utusan Banten pulang pada tahun 1638, sementara utusan dari Mataram tiba pada tahun 1641. Selain gelar Sultan mereka juga membawa berbagai hadiah dari Syarif Besar kepada sang raja. Diantaranya potongan dari kiswah, kain hitam yang menutup ka'bah yang setiap tahun diperbaharui. Hal ini kemudian dianggap jimat yang sangat mangkus¹⁴.

Azyumardi Azra¹⁵ mengungkapkan bahwa pada abad 17 dan 18, terdapat jama'ah haji (Umat Islam) Indonesia (Nusantara) yang menunaikan ibadah haji. Hal ini tidak terlepas dari hubungan pelayaran yang terjalin antara masyarakat kepulauan nusantara dan pedagang dari jazirah Arab. Umumnya rute pelayaran menuju Mekah ditempuh melalui Selat Malaka, Samudera Pasai, dan Pidie. Wilayah ini sudah terkenal sejak dahulu kala sebagai pusat perdagangan internasional. Pada permulaan abad 16 telah dijumpai pribumi nusantara yang kemungkinan besar adalah pedagang yang datang ke Mekah dengan kapalnya.

Menurut Dien Madjid¹⁶, Hikayat Hang Tuah yang merupakan salah satu naskah yang ditulis pada akhir abad ke-17 mencatat rihlah orang nusantara ke tanah suci menceritakan tentang perjalanan Hang Tuah ke Istanbul dengan armadanya. Ketika itu ia menyempatkan berhaji ditemani syahbandar pelabuhan Jeddah bernama Malik rasal.



Gambar 7 Lukisan Rombongan Jemaah Haji Mancanegara Tiba di Jeddah (Koleksi : KITLV)

Perjalanan haji saat itu harus dilakukan dengan perahu layar yang sangat bergantung pada musim. Biasanya para musafir menumpang pada kapal dagang sehingga harus sering berpindah kapal saat sandar di sebuah pelabuhan tertentu. Perjalanan itu membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di Nusantara.

¹³Dien Madjid

¹⁴Djajadiningrat, Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten, 54-58

¹⁵Azyumardi Azra dalam bukungan Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII

¹⁶Haji dalam catatan Sejarah

Jemaah dari Tanah Jawa misalnya, terlebih dahulu harus menuju Pelabuhan di Batavia. Selanjutnya menuju pelabuhan terakhir di Nusantara yakni Aceh. Di sana mereka menunggu kapal ke India untuk ke Hadramaut, Yaman, atau langsung ke Jeddah. Perjalanan laut ini biasa makan waktu enam bulan dan bahkan lebih karena bertukar kapal atau mencari bekal tambahan dengan bekerja di negeri tertentu¹⁷. Dalam perjalanan, para musafir tak jarang harus berhadapan dengan berbagai macam bahaya seperti ombak yang besar. Pada masa awal perjalanan haji, tidak mengherankan apabila calon jemaah haji dilepas kepergiannya dengan derai air mata; karena khawatir mereka tidak akan kembali lagi.



Gambar 8. Lukisan Rombongan Haji Khalifah Utsmaniyah (Koleksi: Tropenmuseum)

Itulah sekelumit catatan tentang kaum muslimin nusantara zaman dahulu yang telah berhasil menunaikan ibadah haji. Dari kisah-kisah tersebut tergambar bahwa ibadah haji merupakan hanya terjangkau kaum elit seperti kalangan istana atau keluarga Kerajaan, karena memerlukan biaya yang sangat besar.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya masyarakat kalangan bawah yang juga telah berhasil menunaikan ibadah haji, namun tidak tercatat dalam sejarah. Kerajaan memiliki peranan penting dalam pengelolaan pemberangkatan haji. Kehadiran tatakelola haji diawali dari kalangan elit yang memiliki kebutuhan kenyamanan serta keamanan perjalanan.

¹⁷Dien Madjid, wawancara

C. Haji di Masa Kolonialisme dan Penjajahan

Ratusan tahun bumi Nusantara mengalami proses Islamisasi yang datang bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Para saudagar dari Gujarat, Arab dan Eropa berdatangan ke berbagai kerajaan di Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat bernilai dan berharga mahal. Sayangnya dikemudian hari ada beberapa negara yang menjadi serakah dan menjajah untuk menguasai sumber daya alam bumi nusantara. Setidaknya ada enam Negara yang tercatat pernah menjajah yaitu; Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris, Belanda/ VOC dan Jepang.

Boxer (1969)¹⁸ menduga ketika Portugis berkuasa di Malaka pada tahun 1511, ada cukup banyak pelayaran perdagangan yang membawa hasil bumi dari nusantara melalui laut merah dan pelabuhan Jeddah. Dari pergerakan pelayaran ini diyakini tidak hanya terjadi mobilitas barang atau jual beli semata, namun juga mengangkut orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Sayangnya tidak ada naskah yang secara persis mencatat penyelenggaraan haji oleh Spanyol dan Portugis, Prancis maupun Inggris. Tetapi ketika Belanda/ VOC berkuasa ada banyak naskah yang memuat tentang ibadah haji dimasa tersebut.



Gambar 9. Rombongan Haji Menunggangi Unta Menuju Mekah (Koleksi KITLV)

Ketika kongsi dagang Belanda VOC berkuasa pada 1602-1800, hampir seluruh sektor ekonomi dan bisnis dimonopoli. Pada masa itu, kolonial sudah memiliki aparatur pemerintahan lengkap, bahkan penegak hukum & undang-undangnya, berikut angkatan bersenjataanya. VOC juga tercatat campur tangan dalam pemerintahan sejumlah kerajaan di tanah air. Tak heran situasi ini memunculkan perlawanan raja-raja nusantara.

Salah satu yang menarik perhatian VOC adalah perjalanan ibadah haji yang dilakukan umat Islam dari sejumlah tempat di tanah air menuju tanah suci Mekah dan Madinah yang mencapai ratusan hingga ribuan orang. Bagi VOC, hal tersebut adalah potensi bisnis yang besar dan sangat menguntungkan¹⁹.

¹⁸Boxer, c.r. Portuguese seaborne empire: 1415-1825. London: hutchinson of London.

¹⁹Dien Madjid dalam berhaji di masa kolonial

Ketika itu belum ada maskapai pelayaran yang khusus mengangkut Jemaah haji ke pelabuhan Jeddah. Banyak umat Islam Nusantara yang ingin berhaji namun tidak ada moda transportasi selain kapal layar yang dimiliki kompeni. Belum ada persaingan yang berarti dari maskapai pelayaran negara lain.

VOC kemudian berbuat seenaknya saat mengangkut jemaah haji, dengan mengenakan ongkos yang mahal tetapi tidak diimbangi pelayanan yang baik dan manusiawi serta alakadarnya. Penumpang ditempatkan di sembarang tempat disela-sela muatan barang yang diangkut kapal dan berada di buritan tanpa perlindungan dari panas, hujan dan ombak. Selain itu maskapai juga tidak bertanggungjawab atas penderitaan yang dialami Jemaah haji yang diangkutnya. Jika ada Jemaah yang wafat dalam perjalanan akan dimakamkan di pelabuhan terdekat.

Pasca penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769 kemudian dikembangkan untuk pelayaran oleh John Fitch pada tahun 1787 dan Robert Fulton ditahun 1802, dimulailah era baru haji dengan menggunakan kapal laut bermesin uap yang membuat perjalanan haji menjadi lebih cepat.

Tahun 1799 VOC resmi bubar, penanganan haji diambil alih oleh kolonial Belanda. Industri pelayaran semakin berkembang, karena teknologi yang semakin maju. Semakin cepat waktu tempuh juga membuat semakin banyak umat Islam yang ingin berhaji. Potensi bisnis ini ditangkap Belanda dengan mengangkut sebanyak-banyaknya jamaah dalam satu pelayaran.

Banyaknya jemaah haji yang diangkut tidak berbanding lurus dengan pelayanan dan kenyamanan. Penasihat kolonial Belanda *Snouck Hurgronje*²⁰ mencatat ada 700 jamaah haji yang diangkut oleh kapal *Gelderland* ke Jeddah. Namun tidak diimbangi dengan jumlah makanan yang memadai, fasilitas kesehatan juga yang sangat kurang. Keamanan dalam perjalanan juga tidak menjadi prioritas.



Gambar 10. Foto Diri Snouck Hurgronje (Koleksi KILTV)

²⁰Arsip Nasional Indonesia, Biro perjalanan haji Indonesia di masa kolonial, 2001

Menurut guru besar sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dien Madjid banyak penumpang yang terpaksa tidur di dek tanpa kasur atau diatas tumpukan barang, terhimpit koper milik jemaah dan kerap kali tanpa penerangan. Saat malam ombak besar menerjang, air laut masuk dan membasahi tubuh mereka. Koper milik penumpang terlempar ke laut dan baru disadari ketika pagi datang.

Pakaian, surat-surat penting, emas dan barang berharga lain milik jemaahpun musnah tersisa kain di badan. Ketika kapal sandar, yang bersangkutan akan melaporkan ke konsulat untuk mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku²¹.

Seiring dengan waktu, semakin banyak orang pribumi yang tidak kembali ke tanah air hingga bertahun-tahun berada di tanah suci meskipun musim haji telah berlalu. Laporan konsul Belanda di Jeddah pada tahun 1898 (1315 H) mencatat ada 13.325 warga Hindia Belanda tinggal di tanah suci terdiri atas pria, wanita maupun anak-anak baik sebagai jemaah haji ataupun menetap (mukimin). Sebelumnya Belanda²² juga mencatat sepanjang tahun 1850 – 1856 tercatat 12.985 warga Hindia Belanda berangkat pergi haji. Namun yang kembali ke tanah air hanya 5.594 orang saja.

Situasi ini membuat kolonial semakin cemas. Terlebih setelah kembali ke Indonesia, seseorang terlihat lebih fanatik, berani serta memiliki wawasan yang lebih luas. Belanda mencari cara mengurangi animo umat Islam Hindia Belanda untuk berhaji tanpa harus mengalami perlawanan fisik yang merugikan kolonial.



Gambar 11. Jemaah haji diatas kapal
(Koleksi KITLV)

Tahun 1825, 1827, 1831 dan 1859, pemerintah Kolonial mengeluarkan berbagai resolusi (*ordonnatie*)²³ yang ditujukan untuk pembatasan ibadah haji dan memantau aktivitas mereka sekembalinya ke Tanah Air. Salah satunya dengan mengenakan ongkos naik haji yang tinggi, yakni sebesar f.110 atau 110 gulden per-orang pada tahun 1825. Biaya ini terus naik hingga menjadi f.220 atau 220 gulden pada tahun 1859²⁴. Langkah lain adalah dengan penerapan wajib lapor dan screening bagi Jemaah sepulang menunaikan ibadah haji

²¹Arsip Nasional Indonesia, Surat Snouck Hurgronje kepada Direktur Pendidikan Agama dan Kerajinan, tertanggal 26 September 1897

²²Laporan Menteri Koloni Kepada Gubernur Jenderal tanggal 14 Juni 1893 Nomor 38/1207 dan 5 Desember 1896 No. 21/2807

²³Yudi Latif, 2012, Indonesia, Muslim Intelligensia dan Kekuasaan, genealogi muslim Indonesia abad ke-20

²⁴Staatsblad 1859 dan staatsblad 1825, JDIH sebagaimana disampaikan Dien Madjid dalam bukunya Berhaji di masa kolonial

Dien Madjid²⁵ mengungkapkan sepanjang tahun 1888 – 1894 terjadi penurunan jumlah Jemaah haji yang kembali ke tanah dibandingkan dengan jumlah yang berangkat ke tanah suci seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jemaah haji 1888- 1894

Tahun	Berangkat (orang)	Pulang (orang)	Belum Kembali (orang)
1888	6.259	4.809	1.450
1889	4.320	3.317	1.003
1890	5.783	3.796	1.987
1891	6.547	4.252	2.293
1892	4.629	2.897	1.732
1893	5.193	3.209	1.984
1894	8.679	5.299	3.380
Jumlah	41.410	27.581	13.829

Jemaah haji yang telah kembali dari menunaikan ibadah haji kemudian membuka pesantren di kampung halaman untuk mengajarkan pemahaman agama. Seseorang yang bergelar haji juga lebih didengar dan dipatuhi.

Pada rentang waktu yang sama, gerakan Pan-Islamisme yang dikumandangkan Khilafah Turki Ustmaniyah juga semakin membesar ke banyak negara yang sedang terjajah. Belanda takut akan membuat fanatisme serta perlawanan terhadap penjajah semakin meningkat sehingga akan membahayakan posisi Belanda sebagai penjajah. Kondisi ini yang membuat pemerintah kolonial Belanda turun tangan mengatur perjalanan ibadah haji mulai dari Hindia Belanda ke Tanah suci hingga kembali ke Tanah Air. Jika dalam penyelidikan ditemukan seseorang beralasan pergi haji namun tidak benar menunaikannya, maka gelar haji akan dicabut dan dikenakan denda sebesar 25 – 100 gulden. Sayangnya upaya pemerintah kolonial tidak berdampak besar terhadap animo umat Islam Hindia Belanda untuk pergi haji.

²⁵Dien Madjid mengulas terkait perjalanan haji dimasa colonial.

D. Penipuan Jemaah Haji Herklots

Keinginan umat Islam di tanah air untuk pergi haji terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Situasi ini dimanfaatkan maskapai pelayaran, dengan seolah tidak peduli dengan pembatasan dari pemerintah kolonial. Dien Madjid mengungkapkan²⁶ maskapai pelayaran bekerja sama dengan syekh-syekh asal Indonesia dan Arab untuk mencari klien yang akan pergi haji dan mendapatkan keuntungan dari jemaah haji yang berangkat dan pulang.

Dalam buku *Biro Perjalanan Haji di Indonesia Masa Kolonial*²⁷ terungkap persaingan untuk mendapatkan jemaah haji kerap dilakukan dengan cara-cara yang curang dan melibatkan aparaturnegara. Pada tahun 1893, salah seorang jemaah²⁸ melaporkan Wedana Tjilegon (Cilegon) Entol Goena Djaja kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda karena telah menahan surat jalan (pas) banyak orang yang akan pergi haji. Wedana Tjilegon hanya membolehkan jemaah yang akan pergi haji menggunakan biro perjalanan Herklots serta dilarang menggunakan maskapai pelayaran lainnya. Sebagai kompensasi, Wedana Entol Goena akan mendapatkan mendapatkan suap berupa diberangkatkan haji dengan cuma-cuma untuk anak dan mertuanya, serta mendapatkan akomodasi berupa makan, minum dan penginapan secara gratis selama menjalankan ibadah haji.

Siti Rahmawati²⁹ (2018) menyebut bahwa Herklots adalah contoh kebobrokan agen haji swasta di masa Hindia Belanda. Nama biro haji Herklots sendiri diambil dari nama pendirinya *Johannes Gregorius Marianus (J.G.M) Herklots*, yang merupakan blasteran Jawa - Belanda dari Indramayu.



Gambar12. Buku manifes penumpang Herklots (koleksi KITLV)

²⁶Wawancara dengan dien Madjid pada tanggal 6 September di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

²⁷Arsip Nasional Republik Indonesia, *Biro Perjalanan Haji di Indonesia masa Kolonial*, 2001

²⁸Surat dari calon jmaah haji Cilegon kepada gubernur jenderal pada tanggal 12-6-1893

²⁹Siti Rahmawati, menulis dalam skripsinya berjudul *Kebijakan Hindia Belanda Terhadap Haji di Batavia Pada Tahun 1859 dan 1922*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018

Herklots memulai bisnisnya sejak ia bergabung ke dalam agen perjalanan haji, firma Knowles & Co. di Batavia yang dimiliki seseorang bernama Keukenis. Kegigihan dan etos kerjanya selama bekerja dengan firma Keukenis itu, membuatnya dipercaya untuk membangun cabang di Arab Saudi.

Atas izin dan perlindungan dari konsul Belanda di Jeddah, Herklots memulai bisnis travel hajinya untuk memulangkan para jemaah ke Jawa. Modalnya tak begitu banyak, namun ia ditopang oleh Syarif besar di Mekah. Bisnisnya dimulai dengan cara mencarter kapal api *British India Steam Navigation Company Limited*. Herklots mempromosikan bisnisnya melalui reklame-reklame tentang pelayanan yang istimewa, agar jemaah menggunakan jasanya. Herklots juga menipu Syarif besar Mekah dengan mengaku sebagai seorang muslim dan mengubah namanya menjadi Abdul Hamid. Hal itu ia lakukan lantaran sang Syarif tak mau melibatkan non-muslim untuk mengendalikan agen perjalanan haji. Sang Syarif diketahui telah menyumbang f.150.000 (gulden) kepada Abdul Hamid alias Herklots.



Gambar 13. Jemaah haji akan menaiki kapal laut (koleksi KITLV)

Modal besar dari hasil penipuan membuat Herklots semakin gelap mata. Ia mencarter sebuah kapal api dan mengumpulkan calon jemaah sebanyak-banyaknya, tanpa mempedulikan kapasitas kapal carterannya. Ia juga mematok harga tiket yang mahal.

Ada sebuah kejadian dimana 2.000 orang calon penumpang telah membayar biaya perjalanan, namun kapal yang dinanti tidak kunjung datang. Kondisi ini membuat para jemaah sangat dirugikan karena mereka harus menunggu berhari-hari dan berkemah di bawah langit terbuka.

Herklots akhirnya mendatangkan kapal carteran lain yaitu kapal Samoa.³⁰ Dengan kapasitas cukup besar yakni 4.507 ton, jemaah tetap harus berjubel sesak dengan ventilasi yang kurang memadai. Atas kekecewaan penumpangnya, Herklots ditahan oleh konsulat Belanda di Jeddah. Ia kemudian dibawa ke meja hijau di Batavia. Namun hakim memutuskan Herklots tidak bersalah. Dewan Justisi Batavia akhirnya melepaskannya dalam pengawasan.

³⁰Laporan Konsul Jenderal Belanda di Jeddah tahun 1893/1310 H – p 61. Dalam biro perjalan haji di Indonesia Masa kolonial, Anri.

E. Karantina Haji Di Masa Penjajahan Belanda

Perjalanan haji di era kolonial juga menyimpan cerita tersendiri terkait wabah yang terjadi di dunia pada masa itu. Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, di Teluk Jakarta dan Pulau Rubiah di Sabang, Aceh menjadi saksi getirnya perjalanan rombongan haji asal Indonesia menuju Mekah.

Dien Madjid mengungkapkan³¹ Kolonial membangun lokasi karantina di Pulau Onrust dan Pulau Quiper (Kuiper/Cipir) untuk jemaah haji asal Pulau Jawa. Sedangkan Pulau Rubiah digunakan untuk karantina Jemaah dari Sumatera. Sebelumnya, pemerintah Hindia Belanda menetapkan ordonansi karantina (*quarantine ordinantie*) melalui *Staatsblad 1911 Nomor 277*, yakni aturan untuk mengawasi kesehatan para penumpang kapal guna mencegah penyakit menular.

Lokasi Karantina ini selalu diperiksa advisor kesehatan Kolonial Belanda sebelum ditempati jemaah haji. Calon jemaah haji yang akan maupun telah kembali dari perjalanan haji harus menjalani karantina berbagai wabah penyakit seperti pes, kolera, demam tinggi, dan penyakit menular lainnya yang tengah melanda berbagai belahan dunia di awal abad 20, tak terkecuali Semenanjung Arab.

Pulau Onrust yang memiliki luas sekitar 7,5 hektare, dibangun 35 barak untuk menampung 3.500 orang. Selama beberapa hari, mereka akan diperiksa atau dirawat di tempat itu. Jika terdeteksi terinfeksi, jemaah tersebut akan dikarantina terpisah di Pulau Cipir untuk menjalani perawatan. Sedangkan calon jemaah haji yang sehat langsung diizinkan berangkat menuju Mekah atau kembali pulang



Gambar 14. Advisor Kesehatan Belanda memeriksa kesiapan pulau Onrust tahun 1928. (Koleksi KITLV)

Jemaah yang sakit atau tertular wabah akan dirawat selama beberapa hari hingga sembuh. Namun, ironisnya, setelah dinyatakan sembuh, banyak jemaah haji yang tak mampu membayar biaya perawatan. Pilihannya adalah menjadi tenaga kerja paksa sebagai bayarannya.

³¹Wawancara Dien Madjid, guru besar sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kebijakan karantina jemaah haji di Pulau Onrust dan tempat lainnya di Indonesia saat itu dianggap tak manusiawi. Perserikatan Muhammadiyah kemudian mendirikan Biro Penolong Haji pada tahun 1912. Lalu sejumlah ulama berkumpul di Surabaya dan memutuskan mengirim delegasi untuk mendapat informasi persyaratan haji pada tahun 1926. Tahun 1933, embarkasi Pulau Onrust dipindahkan ke Pelabuhan Tanjung Priok.



Gambar 15. Pulau Roebiah / Rubiah di Sabang tahun 1923. (Koleksi Weredculturen)

Mengutip liputan haji Kemenag³² berdasarkan pengakuan Teuku Yahya salah satu keturunan pemilik sebagian tanah di pulau Rubiah menceritakan Kolonial Belanda mulanya membangun pulau Rubiah lengkap dengan berbagai fasilitas lengkap seperti penginapan, rumah sakit, laundry, kamar mandi dan listrik. Disini, jemaah terlebih dulu menjalani karantina selama 1 hingga 2 bulan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam masa karantina antara lain manasik haji dan pemeriksaan kesehatan.

Seiring waktu, saat Jepang datang, Belanda terpaksa angkat kaki dari Sabang. Gedung karantina haji berubah menjadi barak tentara dan karantina haji di Aceh akhirnya terhenti. Pada tahun 1944 setelah Jepang takluk oleh sekutu, Belanda kembali ke Indonesia dan berusaha merebut kembali pulau rubiah sehingga terjadi pertempuran di pulau ini. Akibatnya beberapa bangunan pusat karantina haji hancur dihantam bom. Meskipun pulau Rubiah tidak lagi menjadi pusat karantina haji, kota Sabang masih menjadi jalur pemberangkatan jemaah haji ke tanah suci hingga tahun 70-an.

³¹<https://haji.kemenag.go.id/v4/mengenal-pulau-rubiah-pusat-karantina-jemaah-haji-masa-kolonial>

F. Haji di Masa Kemerdekaan (1945 – 1966)



Gambar 16. Paspur Haji Warga Hindia Belanda (KITLV)

Ketika Soekarno – Hatta memproklamasikan kemerdekaan, rakyat Indonesia berbahagia termasuk mereka yang tinggal cukup lama atau menetap (mukim) di tanah suci. Banyak mukimin yang mengembalikan bahkan membuang paspor³² yang diterbitkan pemerintah kolonial kepada perwakilan Belanda di Jeddah dan menolak iming-iming tawaran bantuan keuangan³⁴.

Setahun pasca proklamasi, WNI di Mekah mulai berorganisasi, pada 21 Juli 1946 mereka membentuk perkumpulan dengan nama Komite Pertolongan Indonesia (Kopindo) yang dipimpin Noeroedin seorang mukim asal Padang, Sumatera Barat.

Misi utama Kopindo memecahkan masalah keuangan dan sosial jemaah haji dan mukimin serta melakukan propaganda anti-Belanda yang tidak rela Indonesia merdeka. Selain Kopindo, di Jeddah terbentuk organisasi Serikat Dagang Indonesia dan Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia di Madinah.

Meskipun bermunculan organisasi dengan semangat anti-kolonialisme Belanda, pemerintah Arab Saudi bersikap netral terhadap perkembangan politik di Indonesia. Raja Saudi bersikap toleran terhadap aktivitas politik para mukim di Makkah, Madinah dan Jeddah. Menurut Ismail Hakki Goksoy³⁵, otoritas Belanda di Jeddah ingin memulangkan mereka dengan harapan lebih mudah dikontrol di Indonesia. Tetapi sebagian besar menolak dan menyebutnya sebagai "pemulangan NICA" atau "pemulangan Belanda". WNI yang bersedia pulang dicap dengan sebutan "mukim NICA".

³³Budi Setiyono, *Historia* No. 6 Tahun I 2012

³⁴Ismail Hakki Goksoy dalam *Dutch Policy towards the Indonesian Hajj, 1946-1949*, Turki

³⁵Professor sejarah Islam di Fakultas Teologi Suleyman Demirel University, Turki



Gambar 17. H.M. Rasjidi - Menteri Agama Pertama R.I

Setelah hampir 10 tahun sebelumnya tidak ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia ke Mekah, Juni 1946 Menteri Agama pertama Indonesia H. Mohammad Rasjidi mengumumkan bahwa telah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mengusahakan perjalanan haji. Sayang niatan itu gagal terlaksana karena sarana pengangkutan yang belum tersedia dan situasi keamanan pasca-perang dunia kedua juga tak mendukung

Di Indonesia juga masih terjadi blokade dan upaya merongrong kemerdekaan oleh Belanda terus terjadi. Menteri Agama periode berikutnya, Kiai Fathurrahman Kafrawi kemudian mengeluarkan kebijakan penghentian pelaksanaan haji.

Johan Wahyudi Dosen sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah³⁶ mengatakan Kebijakan ini selaras dengan fatwa ulama seperti Hadratus syekh KH Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama yaitu haram pergi haji di masa perang mempertahankan kemerdekaan KH. Hasyim ashari juga mendorong umat Islam untuk memprioritaskan membela negeri yang sedang menghadapi agresi militer Belanda. Bahkan di kalangan Republik, muncul istilah "haji NICA" untuk orang-orang yang nekat naik haji dengan menumpang kapal Belanda yang sebagian masih beroperasi di Indonesia.

Jadi meskipun Republik Indonesia tidak mengirimkan jemaah hajinya secara resmi, namun Belanda yang masih merasa berkuasa mengambil kebijakan membuka kesempatan ibadah haji. Menurut Goksoy, kedatangan jemaah haji dari negara-negara boneka ciptaan Belanda diharapkan mempengaruhi para mukim untuk tidak berpihak pada Republik Indonesia. Iklan pelaksanaan haji yang muncul di koran-koran, Belanda juga berupaya membujuk orang dan tokoh-tokoh Islam untuk menunaikan ibadah haji. Namun, upaya ini gagal, karena jumlah jemaah haji hanya berkisar 100 orang.

³⁶Wawancara Johan Wahyudi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pada tahun 1947 Belanda memperbaiki tata kelola haji. Perjalanan ibadah haji diorganisasi kerajaan Belanda bersama Kongsi Tiga. Kongsi Tiga adalah gabungan dari tiga perusahaan pengangkutan jemaah haji milik pemerintah kolonial yaitu *Netherland, Rotterdamsche* dan *Ocean Maatschappij*. Perusahaan ini yang akhirnya diberikan hak mengangkutan para jemaah haji yang ada di Hindia Belanda. Belanda juga membentuk badan-badan lokal untuk membagi kuota seperti *Madjelis Oelama Islam* di Kalimantan, *Badan Pengoeroes Keselamatan Hadji* di Indonesia Timur.

September 1947, Belanda memberangkatkan 4.000 orang jemaah haji yang disebut pribumi sebagai "Haji Nica". Belanda juga mengirim misi kehormatan (Emir Al-Hadj) untuk menemui Raja Ibnu Saud. Dari Indonesia Timur dipimpin Menteri Agama Bachdim dan Kalimantan Barat dipimpin Sultan Pontianak Hamid II. Sayangnya misi Belanda gagal karena lobi yang dilakukan oleh H.M Rasjidi dengan Raja Saudi Arabia. Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud atau Abdul Aziz atau Ibnu Saud menjamin pemerintah Saudi tak akan menunda pengakuan kepada Indonesia, yang akhirnya diberikan pada 22 November 1947. Sementara Bachdim dan Hamid hanya mendapat kehormatan berupa hadiah pedang dari Raja Ibnu Saud.



Gambar 18. Presiden Soekarno bertemu Rombongan Misi Haji 1948 (Koleksi kemenag)

Setelah situasi perang dunia mulai mereda dan jalur perlintasan kapal mulai aman Pemerintah Indonesia menjajaki pengiriman jemaah haji, sebagai rombongan besar dari sebuah negara merdeka dan berdaulat. Pada tahun 1948, pemerintah mengawalinya dengan mengirimkan utusan/ misi haji ke Mekah.

Presiden Soekarno mengutus KRH Moh. Adnan, H Samsir Sultan Ameh, H Saleh Suady, H Ismail Banda, untuk menemui dan menyampaikan pada Raja Saudi Arabia, bahwa Indonesia akan kembali mengirimkan jemaah haji sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan dihormati. Pada tahun itu pula untuk pertama kali mengibarkan bendera Merah-Putih di padang Arafah.

³¹<https://haji.kemenag.go.id/v4/mengenal-pulau-rubiah-pusat-karantina-jemaah-haji-masa-kolonial>

Pada tahun yang sama Belanda masih tetap mengirimkan rombongan haji dari wilayah boneka dengan alasan negara federal. Di sisi lain walaupun Saudi mengakui keberadaan Republik Indonesia, namun mereka tak dapat mengabaikan kepentingan ekonomi dari ibadah haji. Pemerintah Saudi tak melarang tujuh kapal Belanda yang membawa 9.000 jemaah haji dari wilayah Federal Indonesia.

Setelah penyerahan kedaulatan Belanda sepenuhnya pada Indonesia di tahun 1949 mengharuskan pemerintah Belanda menyerahkan konsulatnya di Jeddah kepada pemerintah Indonesia. Politik haji Belanda gagal. Di tahun yang sama Republik Indonesia secara resmi memberangkatkan 9.892 orang jemaah haji³⁷. Pada tahun 1950 untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia memberlakukan kuota haji. Kuota ditetapkan sebanyak 10.000 orang, Sedangkan jumlah pendaftar haji pada waktu itu sebanyak 20.000 orang. Akibatnya, banyak calon jemaah haji yang harus menunggu berangkat tahun depan dan banyak pula jemaah haji yang berangkat secara mandiri³⁸.

Tahun 1950, berdiri Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI) yang diketuai oleh Haji Sudjak. Yayasan ini merupakan instansi swasta yang diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan haji. Selain itu, Bank Haji Indonesia dan sebuah perusahaan kapal (Musi) juga didirikan, untuk melengkapi dan membantu mempermudah menangani urusan penyelenggaraan ibadah haji.

Kemenag menguatkan kedudukan PPHI melalui Permenag Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950, yang ditandatangani oleh Menteri Agama RIS KH Wahid Hasyim. Disusul dengan Surat Edaran Menteri Agama RI di Yogyakarta Nomor A.III/I/648 tanggal 9 Februari 1950 yang menunjuk PPHI sebagai organisasi yang sah, disamping pemerintah yang mengurus dan menyelenggarakan perjalanan haji Indonesia. Mulai saat inilah masalah haji ditangani oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama.

Pemerintah selanjutnya membentuk perusahaan pelayaran PT Pelayaran Muslim pada tahun 1952 sebagai satu-satunya maskapai yang menangani penyelenggaraan haji. Besarnya animo masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, belum diimbangi dengan fasilitas akomodasi, kesehatan dan transportasi yang masih sangat terbatas. Selain itu Menteri Agama memberlakukan sistem quotum, dimana jumlah jemaah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari masing-masing daerah dengan pertimbangan skala prioritas. Sejak awal penyelenggaraan haji kuota menjadi masalah disetiap musim haji.

³⁷Dien Madjid pada Haji dalam catatan Sejarah

³⁸Kees van Dijk, "Perjalanan Jemaah Haji Indonesia", dalam Dick Douwes dan Niko Kaptein, Indonesia dan Haji, Terj. Seodarlo Soekarno (Jakarta: INIS, 1997), 102



Gambar 19. Jemaah Haji Pertama Republik Indonesia Tahun 1949 (istimewa)

Pada masa itu terjadi kecenderungan peningkatan haji dari tahun ke tahun. Tahun 1949 Ongkos Naik Haji (ONH) sebesar Rp3.395,14 atau setara dengan 265,33 gram emas³⁷. Kemudian pada tahun 1950 dan 1951 ONH meningkat dua kali lipat menjadi sebesar Rp6.487,25. ONH terus mengalami kenaikan karena seiring dengan mambainya pelayanan dan fasilitas haji serta biaya bahan bakar yang semakin mahal. Meski demikian jumlah masyarakat yang melakukan ibadah haji tetap meningkat.

Kenaikan ONH dan perkembangan jumlah jemaah haji dan ongkos naik haji dari tahun 1954 sampai dengan 1959 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Jemaah Haji dan Ongkos Naik Haji (1954-1959)⁴⁰

Tahun	Total Jemaah	Lewat Laut	Lewat Udara	ONH Udara	ONH Laut
1954	10.676	10.324	240	23.304	8.000
1955	12.621	12.333	288	22.000	8.200
1956	13.424	13.184	240	25.300	10.000
1957	16.842	16.842	-	-	21.071
1958	10.314	10.136	146	59.000	28.200
1959	10.318	10.318	-	-	35.000

Sumber: Ahmad Nidjam-A. Latief Hanan (2000)

ONH semakin melambung tinggi akibat nilai kurs Rupiah yang melemah serta inflasi hingga pada tahun 1962, biaya haji sebesar Rp60.000 dan pada tahun 1963 biaya haji naik signifikan hampir 3,5 kali lipat menjadi Rp200.000.

Upaya memperbaiki pelayanan haji terus dilakukan. Pada tahun 1962⁴¹, dibentuk sebuah panitia yang mandiri yaitu Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH).

³⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 /1953 Tentang Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank. Pasal 1; menyebutkan persediaan uang emas dan bahan uang emas milik D.Ja-vasche Bank dinilai dengan harga Rp. 12.796,05 untuk setiap kilogram emas murni.

⁴⁰Sumber: Ahmad Nidjam-A. Latief Hanan (2000)

⁴¹Keppres Nomor 290 Tahun 1962 tentang Pembentukan Panitia Perbaikan Perjalanan Haji

PPPH mendapat kewenangan penuh untuk menyelesaikan semua permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan haji. Pengambilan keputusan dilakukan oleh ketua panitia atas persetujuan Menteri Agama, tanpa melibatkan departemen agama secara langsung.

Tahun 1964 pemerintah mengambil alih dan membubarkan PPPH. Selanjutnya kewenangan penyelenggaraan haji diserahkan kembali kepada Dirjen Urusan Haji (DUHA). Di tahun ini pemerintah tidak lagi mensubsidi ONH⁴⁰ dan biaya-biaya dibebankan pada ongkos naik haji, sehingga biaya pelaksanaan ibadah haji meningkat dua kali lipat dimana biaya dengan kapal laut ditetapkan sebesar Rp400.000 sedangkan dengan pesawat udara ditentukan sebesar Rp1.400.000.

Semakin banyak orang yang ingin pergi berhaji membuat semakin banyak armada transportasi yang dibutuhkan. Pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 122 Tahun 1964 untuk mengatasi kekurangan transportasi dengan membentuk PT Arafat untuk mendukung transportasi laut yang semula hanya disediakan oleh maskapai PT Muslim Indonesia.



Gambar 20. Jemaah Haji Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 1949 (Koleksi KITLV)

Sayangnya pasca-peristiwa G-30S-PKI, kondisi ekonomi Indonesia tidak menentu. Akibatnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal ini berdampak pada penentuan biaya perjalanan haji.

Keputusan Menteri Urusan Haji Nomor 132/1965 menyatakan bahwa biaya naik haji dengan transportasi kapal laut meningkat drastis menjadi Rp2.260.000,-. Meski demikian hal ini tidak menurunkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Jumlah jemaah haji pada tahun 1965 mencapai 15.000 orang.

⁴²Keppres Nomor 112 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

G. Haji di Masa Orde Baru



Gambar 21. Kapal Laut Terakhir Sebagai Angkutan Haji tahun 1974 (istimewa)

Menjelang berakhirnya Orde Lama, pemerintah melakukan perubahan struktur dan tata organisasi Menteri Urusan Haji. Tugas penyelenggaraan haji didelegasikan di bawah wewenang Direktur Jenderal Urusan Haji, Departemen Agama. Hal ini termasuk dengan penetapan besaran biaya, sistem manajerial dan bentuk organisasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 Tahun 1966.

Pada tahun tersebut, biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu haji dengan kapal laut, haji berdikari dan haji dengan pesawat udara. Dengan diberlakukannya kembali calon jemaah haji berdikari, maka sejak awal orde baru tahun 1967 penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan kepada Menteri Agama melalui Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1967 yang memberikan wewenang kepada Menteri Agama untuk menentukan besarnya biaya haji.

Pada tahun 1968 besaran biaya haji kembali ditetapkan oleh Dirjen Urusan Haji dengan Keputusan Nomor 111 Tahun 1968. Pada tahun ini, calon jemaah haji mulai merasakan bahwa pelayanan perjalanan haji yang dilakukan oleh swasta biayanya lebih mahal dibandingkan dengan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Di samping itu banyak calon jemaah haji yang keberangkatannya diurus oleh biro-biro perjalanan haji swasta pada akhirnya mengalami gagal berangkat karena keterbatasan alat transportasi laut.

Akibat sejumlah kendala yang dialami oleh para calon jemaah haji inilah, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969⁴³ menetapkan kebijaksanaan bahwa seluruh pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji diproses dan diurus oleh Pemerintah, dan mengharapkan calon jemaah haji agar dalam menjalankan ibadah haji melalui prosedur resmi sesuai ketetapan pemerintah.

Pemerintah ikut serta bertanggungjawab secara penuh dalam penyelenggaraan haji, baik dari penentuan biayanya sampai kepada pelaksanaan. Hubungan antar dua negara yakni Indonesia dan Arab Saudi mulai dilaksanakan pada tahun 1970. Pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 penyelenggaraan ibadah haji tidak banyak mengalami perubahan-perubahan kebijakan.

⁴³JDIH - jdih.go.id



Sebuah peristiwa tragis terjadi pada tahun 1974, yaitu ketika pesawat udara *Martin Air*⁴⁴ yang mengangkut jemaah haji Indonesia mengalami kecelakaan di Kolombo, yang menelan korban sebanyak 182 orang jemaah haji dan 9 awak meninggal dunia⁴⁵.

Gambar 22. Pesawat Martin Air yang Jatuh di Kolombo tahun 1974

Pada tahun 1976 dilakukan perubahan tata kerja dan struktur organisasi penyelenggaraan ibadah haji, dimana dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), Departemen Agama. Dengan mempertimbangkan banyaknya permasalahan perjalanan haji dengan kapal laut yang tidak dapat diselesaikan. Mulai tahun 1979 pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK-72/OT.001/Phb-79 memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jemaah haji dengan kapal laut dan menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan menggunakan pesawat udara.

Pada awal penghapusan penggunaan kapal laut untuk transportasi jemaah haji, kejadian tragis kembali terjadi, 15 November 1978 pesawat carteran Garuda Indonesia yaitu DC-8 63 CF kode LL001 TF FLA milik maskapai Loftleider Icelandic, jatuh. Pesawat yang mengangkut jemaah haji asal Kalimantan Selatan dan Jawa Timur mengalami kecelakaan kali kedua di Kolombo yang disebabkan karena kesalahan navigasi pesawat. Jemaah haji yang meninggal ketika itu adalah sebanyak 960 orang.



Gambar 23. Ekor Pesawat Garuda Indonesia LL001 Loft Leider

⁴⁴Martin Air Christian Volpati - <http://www.airlinefan.com/airline-photos/1736093/Martinair/>

⁴⁵Johan Wahyudi, Wawancara Dosen Sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah

Pada tahun 1981, keterlibatan swasta⁴⁶ dalam penyelenggaraan haji dihentikan oleh pemerintah. Namun demikian, sekitar tahun 1985, pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Setiap tahun jumlah umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji terus meningkat, namun kapasitas Masjidil Haram, Mina dan Padang Arafah yang terbatas. membuat kerajaan Arab Saudi pada tahun 1986 mulai menetapkan sistem kuota haji bagi setiap negara.

Sistem kuota mengacu pada kesepakatan konferensi tingkat tinggi Organisasi Konferensi Islam (OKI)⁴⁷ di Yordania, yaitu satu banding seribu. Artinya dari 1.000 orang umat Islam disuatu negara ada 1 orang yang berangkat haji dan Indonesia menjadi negara yang mendapatkan kuota terbanyak.



Gambar 24. Pemberitaan Tragedi Terowongan Mina 1990

Sayangnya pembatasan jumlah jemaah dari seluruh negara tidak berarti keselamatan jemaah haji terlindungi. Pada 2 Juli 1990 peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang dikenal dengan tragedi Mina terjadi. 1400 orang haji gugur dimana 600 orang diantaranya adalah jemaah haji Indonesia tragedi ini terjadi akibat 50 ribu berdesakan dalam terowongan *Al-Muaisim* Mina. Ketika itu petugas keamanan Arab Saudi tidak mampu mengatur arus jemaah yang datang dan berangkat secara bersamaan menuju ke tempat lempar jumrah atau Jamarat.

Tahun 1991 pemerintah menyempurnakan peraturan⁴⁸ yang menekankan pada pemberian sanksi kepada pihak swasta yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sentralisasi kebijakan dan monopoli sangat mewarnai penyelenggaraan haji pada fase ini, dimana manajemen penyelenggaraan haji yang diadopsi berbasis sistem birokrasi tradisional sebagaimana dilakukan pada masa kolonial Belanda.

⁴⁶Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 yang mengatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya oleh Pemerintah

⁴⁷The Role of the Governments of Indonesia and Saudi Arabia in Organizing the Hajj Pilgrimage 2015 – 2021

⁴⁸Peraturan nomor 245 tahun 1991.tentang penyelenggaraan haji

H. Haji di Masa Reformasi

Perubahan signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji selama Reformasi, sejumlah penyesuaian dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji, terutama perubahan kebijakan di bidang transportasi.



Gambar 25. Ilustrasi Pesawat Garuda Indonesia (Koleksi BPKH)

Pemerintah melalui Keppres RI No. 119 Tahun 1998, mengakhiri monopoli transportasi haji oleh PT. Garuda Indonesia dengan Keputusan Presiden RI No. 119 Tahun 1998.

Biaya transportasi haji sangat menentukan besaran biaya yang harus dibayar jemaah haji maka,

pemerintah memperluas pilihan bisnis lain yang dapat memberikan penawaran yang masuk akal. Salah satunya dengan membuka kesempatan bagi maskapai selain PT. Garuda Indonesia untuk bisa ikut mengangkut jemaah haji.

Pada tahun 1999, pelaksanaan angkutan haji melalui pesawat udara mulai mengikutsertakan perusahaan penerbangan asing sebagai pelaksana angkutan haji, yaitu Saudi Arabian Airlines (SV). Salah satu dampak positif yang cukup signifikan dengan adanya kebijakan tersebut, adalah tarif angkutan haji dapat ditekan dan diturunkan sehingga berpengaruh dalam penetapan komponen biaya perjalanan haji yang sebagian besar merupakan biaya angkutan udara.⁴⁹

ONH meningkat tajam hingga tiga kali lipat akibat krisis moneter dan gejolak politik saat itu. Dari biaya semula Rp8.805.000 di tahun 1998 menjadi sebesar Rp 27.373.000 atau naik Rp18.571.000 di tahun 1999. Penyebabnya karena kurs Rupiah yang melemah dan perekonomian negara yang belum stabil.

Masyarakat menuntut adanya undang-undang haji untuk melindungi jemaah haji dan hak serta memberikan keamanan pemerintah ketika mengatur perjalanan haji. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji

⁴⁹Laporan Akhir KPPU evaluasi haji 1999

guna menjaga dan meningkatkan pembinaan, pertolongan, dan perlindungan jemaah haji. Tata cara ibadah haji secara khusus telah diatur dalam undang-undang mulai persiapan haji yang dilakukan oleh penyelenggara, biaya haji, proses pendaftaran haji, persyaratan kesehatan haji, perjalanan, imigrasi, penginapan, hingga penyelenggaraan haji khusus (Haji Plus), bagasi & denda.



Gambar 26. Jemaah Haji Sedang Melakukan Lempar Jumroh

Karena ibadah haji merupakan kepentingan nasional, maka undang-undang juga menetapkan Menteri Agama sebagai pejabat pemerintah utama yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ibadah haji dan berkoordinasi dengan kementerian serta organisasi lain dalam melaksanakan tugasnya.

Mulai tahun 1999 pendaftaran haji regular mulai bisa dilakukan secara digital melalui siskohat dengan setoran awal sebesar Rp5.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jemaah haji itu sendiri. Siskohat adalah Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang merupakan sistem pendataan pelayanan haji melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air maupun Arab Saudi. Siskohat dibentuk untuk mengatur dan memberikan proteksi keamanan data calon jemaah haji⁵⁰

Dua tahun kemudian tepatnya tahun 2001 pemerintah menaikkan setoran awal ongkos naik haji hingga 4 kali lipat, dari Rp5.000.000 menjadi Rp20.000.000 yang disetor atas nama Menteri Agama.

Pada tahun yang sama presiden juga menerbitkan Kepres Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) sebagai salah satu mandat undang-undang nomor 17 tahun 1999. Dana Abadi Umat merupakan dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji serta dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dana ini diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

⁵⁰Galuh Dwi Ardiana dalam Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Pendaftaran Haji Khusus Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Tabel 3. Dana Alokasi Umat (1998-2014)⁵¹

Tanggal	DAU Terkumpul
19 Maret 1998	Rp423 miliar
25 Mei 1998	Rp323 miliar
1998-1999	Rp452 miliar
31 Agustus 2001	Rp423 miliar
2001-2004	Rp364 miliar
22 Oktober 2004	Rp320 miliar
31 Desember 2014	Rp2,5 triliun + US\$2,8 juta

Hingga tahun 2004 calon jemaah haji di tanah air tidak perlu mengantre untuk diberangkatkan ke tanah suci. Pemerintah juga belum membuat aturan tentang waktu seseorang kembali berhaji dari keberangkatan sebelumnya. Antrean mulai muncul sejak diterapkannya otonomi daerah. Jika semula jemaah asal suatu wilayah dapat memanfaatkan sisa kuota haji di wilayah lain, maka setelah pemberlakuan otonomi daerah hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Sejak saat itulah mulai muncul antrean. Guna membantu jemaah untuk bisa mendaftar dan mendapatkan kursi haji lebih awal, perbankan Indonesia mengeluarkan produk berupa dana talangan haji. Masyarakat mulai berbondong-bondong melakukan pinjaman dan mendaftar haji yang menyebabkan daftar tunggu semakin panjang dan lama.

Tahun 2010 setoran awal bagi jemaah haji reguler naik menjadi Rp25.000.000,- yang disimpan dalam rekening atas nama menteri agama. Walaupun setoran awal kembali ditingkatkan namun tidak mengurangi animo umat Islam berhaji. Semakin hari, dana haji yang harus dikelola oleh Kementerian Agama menjadi semakin besar.

⁵¹Taufiq Kamil, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dalam sebuah laporan harian Republika pada Desember 2004

Semakin banyak yang mendaftar haji berdampak pada semakin lama dan panjang antrean orang untuk menunaikan rukun Islam kelima hingga puluhan tahun. Situasi ini tentu menyebabkan usia jemaah haji yang menunggu juga akan bertambah dan menua. Meski demikian, pemerintah memiliki solusi dengan program "*haji ramah lansia*" dimana jemaah haji yang diberangkatkan tahun 2023 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya⁵²

Tahun 2023, Indonesia memberangkatkan jemaah haji lanjut usia (di atas 65 tahun) dalam jumlah terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji, mencapai 61.536⁵³ orang atau 30% dari total 209.782 ribu jemaah haji regular yang diberangkatkan. Jemaah haji tertua berusia 118 tahun⁵⁴ yang berasal dari Madura, Jawa Timur.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mencanangkan 2023 sebagai tahun haji ramah lansia dimana kelompok usia 65-74 tahun tercatat mendominasi sebanyak 45.796 atau mencakup 68,4%. Kelompok usia 75-84 tahun 12.912 jemaah (19,3%), 85-94 tahun 7.680 jemaah (11,5%), dan 95 tahun ke atas sebanyak 555 (0,8%). Untuk itu Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan menerjunkan lebih dari 4000 orang petugas haji dimana 1.234 petugas haji diantaranya untuk melayani jemaah lansia.

⁵² Lampiran 1 berdasarkan keterangan Menteri Agama di depan komisi VIII DPR, 18 Desember 2023

⁵³ Keterangan Menteri Agama di depan Komisi VIII pada 18 September 2023

⁵⁴ Media Indonesia 15 April 2023

I. Babak Baru Pengelolaan Dana Haji

Kementerian Agama harus mengelola dana calon haji masuk daftar tunggu hingga puluhan triliun rupiah. Anggito Abimanyu⁵⁵ mengungkapkan di tahun 2010-2011, dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama mencapai 50 Triliun rupiah. Kementerian Agama kemudian bersinergi dengan Kementerian Keuangan, untuk menempatkan dana haji tersebut SUKUK atau SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia). Hal ini untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan yang berpotensi merugikan calon haji yang akan berangkat menunaikan haji ditahun berikutnya



Gambar 27. Anggito Abimanyu Kepala BPKH 2012-2017

Jumlah dana haji terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini melahirkan pandangan bahwa diperlukannya sebuah organisasi yang mampu menangani pengelolaan dana haji secara profesional.



Gambar 28. K.H Asrorun Ni'am, Ketua MUI Bidang Fatwa

Tahun 2012, forum ijtima ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia digelar di pondok pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang fatwa K.H Asrorun Ni'am⁵⁶ menyatakan ada tiga tema dibahas yakni kedudukan dana milik jemaah yang menunggu, status dana talangan haji dan penempatan dana talangan haji di lembaga keuangan konvensional. Hasil ijtima ulama inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan BPKH.

Tahun 2013, perjanjian kerjasama antara Menteri Agama Surya Dharma Ali dan Menteri Keuangan Chatib Basri memutuskan untuk diberikannya fleksibilitas pengelolaan dana haji agar lebih baik dan memberikan imbal balik yang tinggi.

⁵⁵Wawancara Anggito Abimanyu (16/10/23) - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah kemenag 2012-2014 dan Kepala BPKH 2017-2022

⁵⁶Wawancara K.H. Asrorun Ni'am tentang Ijtima ulama sebagai awal terbentuknya BPKH (5/9/23)

Pemerintah kemudian menetapkan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang salah satu mandatnya adalah membentuk BPKH.

12 Desember 2017 pemerintah meresmikan berdirinya BPKH. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Badan Pelaksana BPKH mendapat wewenang melakukan investasi melalui produk perbankan surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya dengan pemantauan Dewan Pengawas BPKH. Babak baru pengelolaan dana hajipun dimulai.

Upaya investasi, pengelolaan dan pengembangan dana haji penting karena setiap tahun ongkos naik haji terus mengalami kenaikan akibat inflasi, kenaikan harga bahan bakar dan juga biaya akomodasi. Sementara itu pemerintah juga dituntut untuk dapat menyediakan layanan pelaksanaan ibadah haji dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Pengelolaan dan pengembangan dana haji menjadi sangat penting dan strategis agar mengurangi beban jemaah haji yang akan berangkat. BPKH mengelola dan mengembangkan dana setoran awal haji ke sektor investasi berprinsip syariah dan sesuai dengan amanat undang-undang. MUI menyatakan dana haji bisa dikembangkan untuk mendapatkan manfaat yang baik pada semua instrumen investasi termasuk infrastruktur⁵⁷. Kecuali yang bertentangan dengan syariah seperti infrastruktur untuk lokalisasi, perzinahan, perjudian dan sejenisnya yang dilarang oleh agama⁵⁸

Selain itu BPKH menghadapi tantangan strategis mencakup sustainabilitas keuangan haji dan penguatan kelembagaan BPKH. Dalam menghadapi lingkungan yang dinamis, BPKH harus menerapkan strategi proaktif dan adaptif, serta membangun kapabilitas yang dinamik. Untuk mencapai tujuan BPKH merasa penting meningkatkan kualitas layanan, integritas, kompetensi, manajemen risiko, dan transformasi digital, menjadi penting. Sehingga BPKH membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak dan komunikasi strategis.

Tantangan sustainabilitas keuangan haji juga harus diatasi dengan strategi keuangan yang berkelanjutan dan efisien. Seluruh upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKH dan kepercayaan umat pada BPKH

Hasil pengembangan dana haji ini dirasakan oleh jemaah haji dalam bentuk nilai manfaat. Tahun 2023 ketika pemerintah menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 90.050.637,26⁵⁹.

⁵⁷Wawancara K.H Asrorun Niam (5/9/23)

⁵⁸Wawancara K.H Asrorun Niam (5/9/23)

⁵⁹Lampiran 2

Dengan hasil manfaat investasi yang dilakukan BPKH, biaya haji yang dibebankan ke calon jemaah hanya sebesar Rp 49.812.700,26 atau 55,3%.⁶⁰

Dalam perkembangannya, total kuota haji Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan mencapai 10,27% per tahun. Peningkatan hanya terjadi pada kategori jemaah regular, sedangkan jemaah khusus dan lain-lain justru mengalami penurunan (rata-rata per tahun sebesar 6,89% untuk jemaah khusus dan 11,87% untuk jemaah lain-lain)⁶¹.



Gambar 29. Ibadah Haji Tahun 2020 (Sumber Kementerian Agama RI)

Penyelenggaraan ibadah haji kembali menghadapi tantangan serius ketika pemerintah Arab Saudi menutup pintu masuk Jemaah dari Negara lain yang ingin melaksanakan ibadah haji akibat pandemi Covid 19. Pemerintah Arab Saudi membatasi hanya 1.000 orang saja⁶². Akibatnya Indonesia tidak bisa mengirimkan 221.000 orang jemaah haji ke tanah suci sehingga memperpanjang daftar tunggu.

BPKH mendorong Umat Islam Yang Masih Muda Dan Remaja Agar Mendaftar Haji Dengan Pertimbangan Masih Muda Dan Masih Kuat Sehingga Diharapkan Saat Diberangkatkan Masih Dalam Kondisi Yang Bugar.

⁵⁷<https://www.liputan6.com/haji/read/5208061/biaya-haji-2023-dipatok-rp-498-juta-jemaah-antre-2020-tak-perlu-nombok?page=3>

⁶¹ KPPU. Laporan Akhir evaluasi kebijakan RUU Penyelenggaraan Haji, 1999, Jakarta

⁶² 'Unprecedented' Hajj begins – with 1,000 pilgrims, rather than the usual 2 million – CNN.com

J. Gerak Cepat BPKH Periode 2022-2027

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo melantik 14 Pejabat Pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027 dengan Kepres Nomor 101/P Tahun 2022. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, selama perjalanan setahun ini banyak tantangan dan pencapaian yang positif.



Gambar 30. Pelantikan 14 Pejabat Pimpinan BPKH (periode 2022-2027) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 17 Oktober 2022

Tantangan BPKH semakin berat terlebih asumsi makroekonomi berpengaruh langsung terhadap proyeksi keuangan khususnya pada komponen biaya yang menjadi penentu dari besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji.

BPKH berhasil merealisasikan sejumlah target yang ditetapkan dalam 100 hari kerja, salah satu yang signifikan adalah pembentukan anak usaha BPKH di Arab Saudi dengan nama Syarikah BPKH Limited serta telah mendapatkan *commercial registration* dari *Ministry of Commerce Saudi Arabia* pada tanggal 16 Maret 2023⁶³.

BPKH Limited merupakan anak usaha BPKH yang bergerak diberbagai bidang usaha dalam ekosistem haji dan umroh, sekaligus berperan sebagai instrumen mitigasi risiko investasi BPKH di Arab Saudi untuk menciptakan portfolio yang optimal dengan tingkat risiko yang terkendali. Menurut anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, terbentuknya anak perusahaan BPKH Limited di Arab Saudi diharapkan mampu memberikan kontribusi pada perolehan nilai manfaat dan bisa melakukan efisiensi berbagai biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

⁶³ Infobanknews, 18 Oktober 2023.

Adanya Syarikah BPKH Limited menjadi langkah tepat untuk mendapat manfaat sekaligus memastikan pemenuhan fasilitas haji. Pasalnya, dalam 5 tahun terakhir investasi BPKH masih konservatif dimana 70% masuk ke SBSN dan 28% Deposito perbankan syariah serta kurang dari 2% diinvestasi langsung.

Tujuan investasi ini untuk mendapatkan nilai manfaat dan/atau efisiensi biaya haji, mengendalikan biaya haji menjadi lebih efisien serta menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan BPKH Limited dalam berinvestasi. Aktivitas investasi BPKH juga menghasilkan pencapaian membanggakan seperti berhasil merealisasikan double digit profit, pendekatan proaktif dalam mendukung likuiditas BPIH termasuk investasi pada sukuk berbasis ESG.



Gambar 31.

Pelantikan Pimpinan BPKH Periode 2022-2027 (source : BPKH)

Kepala BPKH Fadlul Imansyah dihadapan Komisi VIII ⁶⁴ mengatakan bahwa BPKH akan berupaya meningkatkan nilai manfaat melalui investasi. Hal tersebut dalam rangka menjaga keberlanjutan keuangan haji ke depannya. Selain itu, diharapkan dengan adanya rasionalisasi melalui peningkatan rasio jemaah terhadap BPIH dan penggunaan nilai manfaat sesuai kemampuan keuangan haji.

Tidak hanya itu Kepala BPKH menegaskan akan berupaya meningkatkan dana kelolaan bekerja sama dengan Kementerian Agama, dalam hal ini melalui program saldo setoran baik dengan cara mencicil agar mendekati biaya perjalanan haji agar tidak membebani jemaah ketika tiba masa diberangkatkan ke tanah suci.

⁶⁴ Rapat Dengar Pendapat BPKH – Komisi VIII DPR RI, 2 Oktober 2023



Gambar 32.
Fadlul Imansyah - Kepala BPKH
periode 2022-2027
(sumber: BPKH)

Satu hal yang menjadi fokus adalah ekosistem ekonomi haji dan umroh di Arab Saudi yang merupakan salah satu peluang investasi yang sangat besar⁶⁵. Terlebih menurut Kepala BPKH Fadlul Imansyah⁶⁶ dalam visi Arab Saudi 2030, rencananya kerajaan Arab Saudi akan meningkatkan jumlah jemaah haji sehingga dalam satu musim haji bisa mencapai 5 juta orang, sehingga Indonesia diprediksi akan mendapatkan kuota dari 200 ribu jemaah haji menjadi 500 ribuan jemaah haji.

Lebih lanjut kepala BPKH menyatakan pihaknya perlu menyelaraskan program-program kerja BPKH dengan visi Saudi 2030. Terlebih jumlah calon haji akan terus bertambah berdampak pada semakin besarnya dana jemaah yang harus dikelola dan di transaksikan.

Menurut Kepala BPKH Fadlul Imansyah, jika implementasi dari kegiatan investasi di sektor haji dan umroh secara baik dan profesional, Insya Allah akan mendatangkan manfaat, baik bagi jemaah haji dan umroh Indonesia serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini tak lepas dari besarnya transaksi keuangan di kedua sektor ini, yang tentu akan mendatangkan manfaat bagi jemaah haji Indonesia. Kelak Indonesia tidak lagi menjadi penonton dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi karena telah terlibat dalam ekosistem haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji bisa ditekan karena Indonesia sudah memiliki infrastuktur di tanah suci.

Untuk itu BPKH periode 2022-2027 menyusun rencana strategis yang terbagi dalam tema-tema tahunan mulai dari penguatan fondasi organisasi pada tahun 2022-2023 disusul peningkatan kapabilitas SDM selanjutnya kualitas pelayanan kemudian meraih kepercayaan publik hingga menjadi organisasi yang diakui global dan berkelas di dunia.

⁶⁵ Saudi-Indonesian Roundtable Meeting Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Federation of Saudi Chambers (FSC) (19/10/23)

⁶⁶ Wwcr kepala BPKH Fadlul Imansyah di Yogyakarta 23 November 2023

Lampiran 1

Jumlah Jemaah haji lansia yang diberangkatkan sebagai haji reguler⁶⁷

Tahun	Orang Lansia
2023	61.536
2020 - 2023	0*
2019	39.650
2018	39.650
2017	33.732
2016	25.471
2015	23.928
2014	22.022

**Tahun 2020-2022 tidak memberangkatkan haji / haji lansia dengan alasan keselamatan akibat pandemi Covid-19*

⁶⁷Menteri Agama dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII pada 18 September 2023

Lampiran 2

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Jemaah Haji Indonesia Tahun 1970-2023⁶⁸

Tahun	Jemaah Haji (Orang)	Laju Pertumbuhan (%)	Tahun	Jemaah Haji (Orang)	Laju Pertumbuhan (%)
1970	14.074	0	1998	206.622	3,49
1971	22.292	36.87	1999	214.102	3,49
1972	22.231	-0,27	2000	221.853	3,49
1973	39.954	44.36	2001	229.884	3,49
1974	69.148	42.22	2002	238.206	3,49
1975	54.859	-26,05	2003	246.829	3,49
1976	25.255	-117,22	2004	255.764	3,49
1977	34.328	26.24	2005	265.022	3,49
1978	73.03	53.12	2006	274.616	3,49
1979	41.838	-74,55	2007	248.557	-10,48
1980	75.998	44.95	2008	294.858	15,70
1981	67.141	-13,19	2009	305.532	3,49
1982	55.264	-21,49	2010	316.592	3,49
1983	49.357	-11,97	2011	199.849	-58,42
1984	38.114	-29,5	2012	192.291	-3,93
1985	39.976	4.66	2013	154.546	-24,42
1986	57.472	30.44	2014	154.467	-0,05
1987	56.403	-1,9	2015	154.455	-0,01
1988	54.419	-3,65	2016	154.441	-0,01
1989	57.912	6.03	2017	203.070	23,95
1990	81.244	28.72	2018	203.350	0,14
1991	79.373	-2,36	2019	221.000	7,99
1992	104.861	24.31	2020	0 (covid)	0,00
1993	122.881	14.66	2021	0 (covid)	0,00
1994	158.533	22.49	2022	101.051	100,00
1995	196.548	19.34	2023	229.000	55,87
1996	193.071	-1,8			
1997	199.404	3.18			
Jumlah		97.63			
Rata-rata/ Jumlah / (27)		3.62			

⁶⁸ Sumber : Diolah dari Data Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama dan BPS

Lampiran 3

Biaya Perjalanan Ibadah Haji/BPIH (2010-2023)⁶⁹

TAHUN	BPIH	Bipih	Nilai Manfaat
2010	34.501.907	30.016.659	4.485.248
2011	39.343.306	31.868.078	7.475.228
2012	45.930.645	37.203.822	8.726.823
2013	57.111.755	42.833.816	14.277.939
2014	59.274.285	40.306.514	18.967.771
2015	61.557.545	37.550.102	24.007.443
2016	59.999.364	34.799.631	25.199.733
2017*	61.786.790	34.600.602	27.186.188
2018	68.955.857	35.235.602	33.720.255
2019	69.159.910	35.235.602	33.924.308
2022	97.791.321	39.886.009	57.905.312
2023	90.050.637	49.812.700	40.237.937

Di tahun 2023, pemerintah menyepakati kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler. Namun, jumlah yang wajib dibayarkan oleh jemaah adalah 55,3% sebesar Rp49.000.000 dengan komposisi:

Bipih 55,3% : Rp 49.812.700

Nilai manfaat (optimalisasi) 44,7% : Rp 40.237.937

⁶⁹ Sumber : Diolah dari Data Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama

DAFTAR PUSTAKA

- Absiroh, Ulil. 2017. Sejarah pemahaman 350 tahun Indonesia di jajah Belanda. Universitas Riau
- Achmad Nizam dan Alatief Hanan. 2003. Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker. Zikrul Hakim. Jakarta.
- Arsip Nasional Indonesia, 2001. Biro perjalanan haji Indonesia di masa kolonial, Penerbitan naskah sumber, ANRI, Jakarta
- Arsip Nasional Indonesia, Surat Snouck Hurgronje kepada Direktur Pendidikan Agama dan Kerajinan, tertanggal 26 September 1897
- Arsip Nasional Indonesia, Surat dari calon jamaah haji Cilegon kepada gubernur jenderal pada tanggal 12-6-1893
- Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Babad Banten
- Boxer, C.R. 1956. Portuguese seaborne empire: 1415-1825. London: hutchinson of london, England.
- BPK RI. 2014. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- Cirebon, Tim Kasepuhan. 2003. Babad tjirebon, Koleksi naskah kuno kesultanan Cirebon, perpustakaan nasional. Jakarta
- Djajadiningrat, Hoesein. 1983. Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten. Jakarta: Penerbit Djambatan, KITLV
- Galuh dwi ardiana. 2019. Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Pendaftaran Haji Khusus Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Goksoy, Ismail Hakki. 1998. Dutch Policy towards the Indonesian Haj, 1946-1949, Turkey
- Harian Republika. Desember 2004. Taufiq Kamil, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta
- Heryana, Agus. 2014. Jejak kepemimpinan orang sunda: pemaknaan ajaran dalam naskah carita parahyangan (1580), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Hurgronje, C. Snouck. Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII, Terj. Soedarso Soekarno. Jakarta: INIS, 1993.
- Jannah, Rina Farihatul. 2018. Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000 M –Tesis. UIN Sunan Ampel. Surabaya
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Staatsblad 1859 dan staatsblad 1825, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- JDIH. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 yang mengatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya oleh Pemerintah. Jakarta
- JDIH. Keppres nomor 112 tahun 1964 tentang Penjelenggaraan Urusan Hadji
- JDIH. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969
- JDIH. Peraturan nomor 245 tahun 1991.tentang penyelenggaraan haji
- JDIH. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 /1953 Tentang Penilaian Perse-
diaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank
- Juariah, Yuyun. 2016. Jurnal al-Tsaqafa Menelusuri jejak Islamisasi di tatar sunda.
Melalui naskah kuno. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung
- Kees van Dijk, "Perjalanan Jemaah Haji Indonesia", dalam Dick Douwes dan Niko
Kaptein, Indonesia dan Haji, Terj. Seodarlo Soekarno (Jakarta: INIS, 1997), 102
- Kementerian Agama RI, 2010. Intisari langkah-langkah pembenahan haji , Jakarta:
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jakarta
- KPPU. 1999. Laporan Akhir evaluasi kebijakan RUU Penyelenggaraan Haji, 1999, Ja-
karta
- MUI. 2012. Hasil Ijtima' Ulama IV Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontem-
porer) Komisi B-2. Jakarta
- Mulkin, Fadhilla et. Al. 2021. Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah
Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji. Universitas Pattimura
- Laporan Menteri Koloni Kepada Gubernur Jenderal tanggal 14 Juni 1893 Nomor
38/1207 dan 5 Desember 1896 No. 21/2807
- Latif, Yudi. 2012. Indonesia, Muslim Intelligensia dan Kekuasaan, genealogi muslim
Indonesia abad ke-20. Demokrasi Project. Yayasan Abad Demokrasi, Jakarta.
- Madjid, Dien. 2008. Berhaji di masa Kolonial. CV Sejahtera, Jakarta.
- Madjid, Dien. 2008. Berhaji Dimasa Kolonial. CV. Sejahtera. Jakarta
- Madjid, Dien. 2022. Haji dalam Catatan Sejarah – Tulisan terpilih. Siraja. Jakarta
- M.eulen, D. van der. 1940. "The Mecca Pilgrimage and !ts Im portance to the Neth-
erlands East Indi es," The Muslim World
- Madjid, Dien. 2023. Guru Besar Sejarah Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam
wawancara terkait ibadah haji di Indonesia dan Nusantara.
- Nijam, Ahmad dan Latief Hanan. 2004. Manajemen Haji, studi Kasus dan. Imple-
mentasi Knowledge workers. Nizam Pers Jakarta:
- Pudjiastuti, Titik. 2010. Sajarah Banten : suntingan dan terjemahan teks KBG 183.
Perpustakaan Nasional RI. Jakarta
- Rahmawati, Siti. 2018. Kebijakan Hindia Belanda Terhadap Haji di Batavia Pada
Tahun 1859 dan 1922, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohmana, Jajang A. 2015. Sundanese story of hajj in the colonial period: haji hasan mustapa's dangding on the pilgrimage to mecca, Heritage of Nusantara, international journal of religious literature and heritage, 2017, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
- Saptono, Nanang. 2019. Balai Arkeologi Jawa Barat dalam Latar Belakang Gelar Haji. Bandung
- Setiyono, Budi. 2012. Haji Kiblik Vs Haji Nica. Historia No. 6 Tahun I 2012. Jakarta
- Subandi, Didi dan Yon Machmudi. 2022. The Role of the Governments of Indonesia and Saudi Arabia in Organizing the Hajj Pilgrimage 2015 – 2021. Journal of Strategic and Global Studies.
- Sulasman, et.al. 2017. Islamisasi tatar sunda, era kerajaan sukaputa. Puslitbang Kemenag, Jakarta
- UIN Sunan Gunung Jati. Sejarah Penyelenggaraan Haji Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (1990-2000).. Bandung
- Zainal. 2012 . Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah. IAIN Imam Bonjol. Padang Sumatera Barat

Online

- BPKH. Realisasikan Komitmen Keberlanjutan, BPKH Raih Penghargaan Silver Rank dari Asia Sustainability Report Rating 2023 <https://bpkh.go.id/realisasikan-komitmen-keberlanjutan-bpkh-raih-penghargaan-silver-rank-dari-asia-sustainability-report-rating-2023/>
- Bisnis.com, 2 Oktober 2023. BPKH Proyeksi Total Akumulasi Nilai Manfaat Penyelenggaraan Haji Rp14,32 Triliun Desember 2023. <https://finansial.bisnis.com/read/20231002/89/1700058/bpkh-proyeksi-total-akumulasi-nilai-manfaat-penyelenggaraan-haji-rp1432-triliun-desember-2023>
- Infobanknews, 18 Oktober 2023. Setahun Kinerja BPKH 2022-2027, Begini Pencapaiannya. <https://infobanknews.com/setahun-kinerja-bpkh-2022-2027-begini-pencapaiannya/>
- Kemenag. <https://haji.kemenag.go.id/v4/mengenal-pulau-rubiah-pusat-karantina-jemaah-haji-masa-kolonial>
- Kompas 23 Juli 2022, Haji Malaysia hingga 141 tahun Apa penyebabnya. <https://www.kompas.com,tren/read/2022/07/23/200500065,an-tre-an-haji-di-malaysia-141-tahun-apa-penyebabnya-dan-bagaimana-dengan?page=all>
- Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/haji/read/5208061/biaya-haji-2023-dipatok-rp-498-juta-jemaah-antre-2020->
- Martin Air Christian Volpati. <https://www.airlinefan.com/airline-photos/1736093/Martinair/>

DAFTAR PUSTAKA

Online

Media Indonesia, 15 April 2023. Indonesia berangkatkan 67 ribu jemaah haji lansia tertua 118 tahun

<https://mediaindonesia.com/humaniora/574407/indonesia-berangkatkan-67-ribu-jemaah-haji-lansia-tertua-118-tahun>

Unprecedented' Hajj begins – with 1,000 pilgrims, rather than the usual 2 million.

<https://edition.cnn.com/travel/article/hajj-2020-coronavirus-intl/index.html> – 29 Juli 202

Wawancara

Imansyah, Fadlul. 23 November 2023. Yogyakarta

Madjid, Dien. 6 September 2023. Jakarta

Wahyudi, Johan. 6 September 2023. Jakarta

Abimanyu, Anggito. 16 Oktober 2023. Jakarta

Niam, Asrorun. 5 September 2023. Jakarta